



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 407 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN
KABUPATEN PANGANDARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pangandaran Nomor 02/PP.04.2-Pu/3218.09.2004/2024 Tanggal 21 Juni telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Pangandaran tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANGANDARAN,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" at the top and "DESA PANGANDARAN" at the bottom. In the center of the stamp, there is a signature in blue ink. Below the stamp, the name "(YUYUS JULIANA)" is printed in black capital letters.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANGANDARAN
 NOMOR 407
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA
 DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 DESA PANGANDARAN KECAMATAN
 PANGANDARAN
 KABUPATEN PANGANDARAN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN/DESA KECAMATAN
 KABUPATEN/KOTA

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	Sugiartono	Laki-laki	Pangandaran	1
2	Reni Yuliani Taupika	Perempuan	Pangandaran	1
3	Onih Ratnaningsih	Perempuan	Pangandaran	2
4	Siti Nuraeni	Perempuan	Pangandaran	2
5	Yoni Abdul Jabar, S.Pd	Laki-laki	Pangandaran	3
6	Rini Kusriani	Perempuan	Pangandaran	3
7	Daryono Mustofa	Laki-laki	Pangandaran	4
8	Maya Rosmayanti	Perempuan	Pangandaran	4
9	Reni Setiawati	Perempuan	Pangandaran	5
10	Haryanto Al Azis	Laki-laki	Pangandaran	5
11	Endang Heryana	Laki-laki	Pangandaran	6
12	Anida Pratiwi	Perempuan	Pangandaran	6
13	Dona Nurdiawan	Laki-laki	Pangandaran	7
14	Susilowati	Perempuan	Pangandaran	7
15	Azizul Akbar	Laki-laki	Pangandaran	8
16	Randi Permadi	Laki-laki	Pangandaran	8
17	Triana Apriati	Perempuan	Pangandaran	9
18	Hayun Sidik	Laki-laki	Pangandaran	9
19	Novi Ismayanti	Perempuan	Pangandaran	10
20	Ita Rosita	Perempuan	Pangandaran	10
21	Ginangjar Primayandi	Laki-laki	Pangandaran	11
22	Dede Nur Kholis	Laki-laki	Pangandaran	11
23	Siti Khodijah	Perempuan	Pangandaran	12
24	Iwan Kustiwan	Laki-laki	Pangandaran	12
25	Candra Budianto	Laki-laki	Pangandaran	13
26	Astri Fatmawati	Perempuan	Pangandaran	13
27	Novia Tri Kusmayanti	Perempuan	Pangandaran	14
28	Meli Merlina	Perempuan	Pangandaran	14
29	Siti Aisyah	Perempuan	Pangandaran	15
30	Renaldi Hidayat	Laki-laki	Pangandaran	15

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANGANDARAN,

